



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Rico Adi Pratama
Alias Gentong Bin Sukarjan;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /12 Februari
2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon RT.02
RW.08 Desa Drenges, Kecamatan Kertosono,
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhammad Rifan
Misbachul Munir Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /08
Desember 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon RT.02
RW.04 Desa Drenges, Kecamatan Kertosono,
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rico Adi Pratama Alias Gentong Bin Sukarjan dan Terdakwa II Muhammad Rifan Misbachul Munir Bin Ismail masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengeroyokan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rico Adi Pratama Alias Gentong Bin Sukarjan dan Terdakwa II Muhammad Rifan Misbachul Munir Bin Ismail masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bertuliskan FORZA TERATE;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 1 abad SH terate;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bagian depan bertuliskan INSOMNIA dan bagian belakang bergambar burung hantu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I RICO ADI PRATAMA Alias GENTONG Bin SUKARJAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAN MISBACHUL MUNIR Bin ISMAIL, bersama dengan ROZAK Alias BANGKRENG, ONI, DIAN Alias ULER, SINDAP, GANDEN, dan ANGGI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/1-6/VI/2023/Polsek tanggal 23 Juni 2023), pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 02.24 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat Jalan Umum Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I RICO ADI PRATAMA Alias GENTONG Bin SUKARJAN (selanjutnya disebut Terdakwa RICO) dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAN MISBACHUL MUNIR Bin ISMAIL (selanjutnya disebut Terdakwa RIFAN), bersama dengan ROZAK Alias BANGKRENG, ONI, DIAN Alias ULER, SINDAP, NGANDEN, HERI dan saksi SONI BUDIANTO berkumpul di rumah HERI sambil minum-minuman keras, kemudian sekitar jam 02.24 wib para Terdakwa bersama teman-temannya pulang dimana Terdakwa RICO berboncengan dengan Terdakwa ROZAK Alias BANGKRENG, ANGGI berboncengan dengan ONI, GANDEN berboncengan dengan SINDAP, SONI berboncengan dengan HERI, sementara RIFAN dan DIAN Alias ULER mengendarai sepeda motor masing-masing sesampainya di Jalan Umum Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk rombongan para Terdakwa berpapasan dengan saksi korban ANJAS yang berboncengan dengan saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANGGA, dimana para Terdakwa dan rombongan yang sebelumnya dalam keadaan mabuk melihat saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA lalu SINDAP meneriaki saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA dan mengejar saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA diikuti oleh para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, ketika kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa RIRIFAN sudah berdekatan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA, lalu Terdakwa RIFAN berusaha memukul saksi korban ANGGA, namun tidak berhasil dan malah ditendang oleh saksi korban ANGGA, kemudian para pelaku lain berhasil memepet saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA, karena panik kemudian saksi korban ANGGA melompat dari boncengan saksi korban ANJAS sementara saksi korban ANJAS terus mengendarai kendaraan dan karena panik kemudian terjatuh, selanjutnya saksi korban ANJAS yang terjatuh didatangi oleh ROZAK Alias BANGKRENG dan langsung menendang paha saksi korban ANJAS sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali selanjutnya datang Terdakwa RICO ikut memukul menggunakan tangan mengenai bagian muka dan tubuh saksi korban ANJAS, tidak jauh dari posisi tersebut, saksi korban ANGGA yang hendak lari juga terjebak dan kemudian didatangi oleh Terdakwa RIFAN, SINDAP, GANDEN dan ONI, lalu Terdakwa RIFAN memukul saksi korban ANGGA menggunakan kedua tangan berkali-kali kearah badan saksi korban ANGGA serta menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai badan saksi korban ANGGA, kemudian saksi korban ANGGA yang melihat saksi korban ANJAS dikeroyok ikut mendekat berusaha membantu saksi korban ANGGA namun kemudian ANGGI alias TENGGEK, DIAN, SINDAP dan NGANDEN yang juga ikut memukul dan mengeroyok saksi korban ANGGA, hingga kemudian banyak warga yang keluar rumah karena mendengar keributan akhirnya Terdakwa RICO, Terdakwa RIFAN dan teman-temannya segera kabur melarikan diri meninggalkan saksi korban ANGGA dan saksi korban ANJAS;

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, menyebabkan saksi korban ANGGA BAYU SETYAWAN mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0253/411.702/2023 tanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS RAGIL SAPUTRO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, terhadap korban atas nama ANGGA BAYU SETYAWAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka robek pada telapak tangan kanan, Luka lecet pada telapak tangan kiri, dimana Luka yang diderita

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diduga akibat trauma benda tumpul serta menyebabkan saksi korban ANJAS PRAKOSO mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/0254/411.702/2023 tanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS RAGIL SAPUTRO, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka lecet pada lengan kiri, Memar pada kepala kiri dimana Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I RICO ADI PRATAMA Alias GENTONG Bin SUKARJAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAN MISBACHUL MUNIR Bin ISMAIL, bersama dengan ROZAK Alias BANGKRENG, ONI, DIAN Alias ULER, SINDAP, GANDEN, dan ANGGI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/1-6/VI/2023/Polsek tanggal 23 Juni 2023), pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 02.24 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat Jalan Umum Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I RICO ADI PRATAMA Alias GENTONG Bin SUKARJAN (selanjutnya disebut Terdakwa RICO) dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAN MISBACHUL MUNIR Bin ISMAIL (selanjutnya disebut Terdakwa RIFAN), bersama dengan ROZAK Alias BANGKRENG, ONI, DIAN Alias ULER, SINDAP, NGANDEN, HERI dan saksi SONI BUDIANTO berkumpul di rumah HERI sambil minum-minuman keras, kemudian sekitar jam 02.24 wib para Terdakwa bersama teman-temannya pulang dimana Terdakwa RICO berboncengan dengan Terdakwa ROZAK Alias BANGKRENG, ANGGI berboncengan dengan ONI, GANDEN berboncengan dengan SINDAP, SONI berboncengan dengan HERI, sementara RIFAN dan DIAN Alias ULER mengendarai sepeda motor masing-masing sesampainya di Jalan Umum Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk rombongan para Terdakwa berpapasan dengan saksi korban ANJAS yang berboncengan dengan saksi korban ANGGA, dimana para Terdakwa dan rombongan yang sebelumnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk melihat saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA lalu SINDAP meneriaki saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA dan mengejar saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA diikuti oleh para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, ketika kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa RIRIFAN sudah berdekatan dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA, lalu Terdakwa RIFAN berusaha memukul saksi korban ANGGA, namun tidak berhasil dan malah ditendang oleh saksi korban ANGGA, kemudian para pelaku lain berhasil memepet saksi korban ANJAS dan saksi korban ANGGA, karena panik kemudian saksi korban ANGGA melompat dari boncengan saksi korban ANJAS sementara saksi korban ANJAS terus mengendarai kendaraan dan karena panik kemudian terjatuh, selanjutnya saksi korban ANJAS yang terjatuh didatangi oleh ROZAK Alias BANGKRENG dan langsung menendang paha saksi korban ANJAS sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali selanjutnya datang Terdakwa RICO ikut memukul menggunakan tangan mengenai bagian muka dan tubuh saksi korban ANJAS, tidak jauh dari posisi tersebut, saksi korban ANGGA yang hendak lari juga terjebak dan kemudian didatangi oleh Terdakwa RIFAN, SINDAP, GANDEN dan ONI, lalu Terdakwa RIFAN memukul saksi korban ANGGA menggunakan kedua tangan berkali-kali kearah badan saksi korban ANGGA serta menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai badan saksi korban ANGGA, kemudian saksi korban ANGGA yang melihat saksi korban ANJAS dikeroyok ikut mendekat berusaha membantu saksi korban ANGGA namun kemudian ANGGI alias TENGGEK, DIAN, SINDAP dan NGANDEN yang juga ikut memukul dan mengeroyok saksi korban ANGGA, hingga kemudian banyak warga yang keluar rumah karena mendengar keributan akhirnya Terdakwa RICO, Terdakwa RIFAN dan teman-temannya segera kabur melarikan diri meninggalkan saksi korban ANGGA dan saksi korban ANJAS;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Bayu Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi Anjas Prakoso yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, bertempat di Dusun Mbote Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan yang saksi kenali antara lain: Rozaq alias Bakreng, Rico, Rifan, Oni, dimana ciri-ciri para pelaku yaitu Rozaq alias Bakreng memakai jaket jumper warna hitam, Rico memakai jaket jumper warna hitam, Rifan, memakai hem kotak-kotak dan Oni memakai kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, saksi dan Anjas Prakoso pulang dari bekerja di Tulungagung, saksi dibonceng sedangkan saksi Anjas Prakoso membonceng di depan sampai di pertigaan depan gapura Dusun Mboten, saksi pada saat itu dari selatan ke arah utara melihat rombongan pelaku dari arah utara menuju ke selatan lalu saksi belok masuk ke Dusun Mboten Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan kemudian dikejar oleh para pelaku tersebut sambil berteriak "COK..COKK" kemudian saksi dipepet oleh pelaku sehingga karena panik kemudian saksi lompat dari boncengan dan berusaha lari masuk kedalam halaman rumah Mbak Pat namun karena pagar samping ditutup sehingga saksi tidak bisa masuk dan jalan buntu sehingga di teras samping rumah kemudian pelaku sebanyak 6 (enam) orang tersebut melakukan pemukulan dan menendang saksi berkali-kali mengenai tangan, badan dan kaki saksi lalu kemudian salah satu pelaku menarik tas punggung saksi hingga saksi rasa putus dan saksi masih berusaha melindungi diri sambil melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi mendekati saksi Anjas Prakoso, saksi melihat saksi Anjas Prakoso berada di tengah jalan aspal dan lehernya "dipiting" dari belakang oleh salah satu pelaku sedang pelaku lainnya sebanyak 5 (lima) orang memukul dan menendang saksi Anjas Prakoso hingga kemudian saksi berusaha melawan pelaku dan membantu saksi Anjas Prakoso sampai kemudian saksi mengenali salah satu pelaku yang saksi kenal bernama Rozaq alias Bakreng, kemudian Rozaq Alias Bakreng bertanya kepada saksi "cah endi we" dan saksi jawab "cah kene" dan Rozaq alias Bakreng menjawab "aku yo cah mbote" dan saksi jawab "mbote endi we, aku kenal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awamu Bakreng ki tangan ku getihen pokok awakmu seng tak golek l" dan kemudian mengetahui saksi kenal dengan Rozaq alias Bakreng tersebut kemudian pelaku lainnya berhenti melakukan pemukulan dan kemudian pergi dengan mengucapkan "sepurone ya" sehingga kemudian saksi berteriak "tolong..tolong" dan orang-orang keluar rumah namun hanya melihat pada saat para pelaku pergi melarikan diri ada yang ke arah barat dan ada yang ke arah timur;

- Bahwa selain mengalami luka, barang milik saksi yang diambil pelaku yang tidak diketahui saksi adalah 1 (satu) tas punggung warna coklat tipe backpack berisi sabuk mori warna putih, 1 (satu) botol ukuran 250 ml (dua ratus mili liter) shampoo kelayang baru, 1 (satu) botol ukuran 50 ml (lima puluh mili liter) parfum dan Rexona deo lotion sachet penggunaan 10X;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka pada telapak tangan kanannya dan kiri dan kehilangan tas punggung milik beserta isinya dan mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anjas Prakoso Bin (Alm.) Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi Angga Bayu Setyawan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, bertempat di Dusun Mbote Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa para pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan yang saksi kenali antara lain Rozaq alias Bakreng, Rico, Rifan, Oni, dimana ciri-ciri para pelaku yaitu Rozaq alias Bakreng mekakai jaket jumper warna hitam, Rico memakai jaket jumper warna hitam, Rifan, memakai hem kotak-kotak dan Oni memakai kaos lengan pendek warna hitam;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, saat mengantar saksi mengantar saksi Angga Bayu Setyawan pulang ke rumahnya di Dusun Mbote, Desa Kalianyar, dengan menggunakan sepeda motor Honda Cb warna putih, saat itu saksi membonceng saksi Angga Bayu Setyawan dari selatan ke arah utara dan sampai di gapura masuk Dusun Mbote bertemu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pelaku dari arah utara yang kemudian saksi masuk ke jalan masuk Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan kemudian dikejar oleh para pelaku sambil berteriak "COK..COK" lalu saksi bermaksud untuk menyembunyikan sepeda motor di rumah warga namun karena panik saksi Angga Bayu Setyawan turun dari sepeda motor sedangkan saksi masih melaju ke arah barat berusaha untuk masuk ke rumah warga namun terjatuh bersama sepeda motor yang saksi kendaraikan ke arah kanan dan pada saat saksi terjatuh Rozaq alias Bakreng yang mendarai sepeda motor CB warna hitam memakai jaket jumper warna hitam tersebut mendatangi saksi dan turun dari sepeda motor kemudian menendang paha saksi sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi berdiri, datang Rico dan pelaku lainnya yang kemudian memukul dan menendang saksi berkali-kali mengenai kepala, badan dan kaki saksi sedang saksi berusaha melawan lalu kemudian Rifan juga saksi lihat melakukan pemukulan dan menendang saksi berkali-kali;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di tengah dan dikelilingi oleh para pelaku sehingga saksi hanya bisa berguling-guling di tanah atau aspal sambil menendang-nendang dan menangkis pukulan pelaku;

- Bahwa saksi pada saat dianiaya memanggil-manggil saksi Angga Bayu Setyawan dan sekitar kurang lebih tiga menit saksi Angga Bayu Setyawan mendekati saksi yang pada saat itu sedang berusaha melawan dan memegang salah satu pelaku yang memakai kaos warna hitam dan saksi ditindih pelaku lainnya lalu kemudian saksi Angga Bayu Setyawan menendang salah satu pelaku sehingga saksi dan para pelaku terpisah dan kemudian pelaku selesai melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Angga Bayu Setyawan berteriak kemudian mengenal Rozaq alias Bakreng tersebut dan karena kenal dengan Bakreng para pelaku kemudian pergi dan sebelum pergi Rico menyalami saksi dan meminta maaf dengan mengatakan "spurane ya aku kenal awakmu gak sengojo", lalu saksi Angga Bayu Setyawan kemudian berteriak "tulung-tulung" sehingga warga keluar dan para pelaku kemudian pergi ada yang ke timur dan ada yang ke arah barat;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi dan saksi Angga Bayu Setyawan mengalami luka lecet dan memar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Soni Budianto Alias Kebo Bin Kabul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB. Bertempat di Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban pengeroyokan tersebut, namun yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah teman-teman saksi yaitu Rico Adi Pratama, Rozak alias Bangkreng saudara Oni, Dian alias Uler, Nganden, Sindap, Tenggek dan Rifan, sedangkan Hery bersama saksi waktu kejadian tidak ikut melakukan pengeroyokan, dimana saksi dengan Hery nongkrong di pinggir jalan raya Desa Bangsri yang saat itu awalnya saksi dan teman-teman saksi nongkrong sekira pukul 02.24 WIB, kemudian ada dua orang naik sepeda motor berboncengan selanjutnya oleh teman-teman saksi langsung diteriaki rame-rame "COK COK" dan selanjutnya korban menghentikan sepeda motornya, kemudian Rozaq alias Bangkreng langsung menaiki sepeda motor dan mengejar korban dan diikuti teman-teman saksi lainnya hingga terjadi pengeroyokan terhadap kedua korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dari jauh dan sewaktu warga banyak yang keluar, saksi melihat teman-teman saksi lari meninggalkan korban, ada yang ke arah barat dan ada yang ke arah timur, kemudian waktu itu saksi melihat sepeda motor teman saksi Yamaha Mio ditinggal dilokasi dan melihat hal tersebut kemudian saksi dan Sindap bersama Ngaden berboncengan tiga mengambil sepeda motor yang ditinggal tersebut, dan korban ditinggalkan begitu saja di lokasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi datang ke rumah Sindap, kemudian waktu itu bilang ke saksi bahwa "aku entok tas" dan kemudian saksi bertanya "tase sopo" dan dijawab "tase korban mau" kemudian tas tersebut dibuka oleh Sindap dan isinya dikeluarkan dan ditunjukkan ke saksi, setelah itu saksi keluar ke rumah, Rico mengambil Motor selang beberapa saat Sindap dan Anggi alias Tenggek dan Nganden datang ke rumah Rico dan sewaktu di rumah Rico juga mengeluarkan tas hasil rampasan dari korban tersebut, kemudian saksi tinggal pulang dan sore harinya sewaktu teman-teman saksi kumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan rundingan perkara pengeroyokan tersebut, dan kemudian tas hasil dari rampasan diserahkan Sindap kepada saksi dan tas tersebut saksi bawa pulang untuk saksi simpan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tas ransel tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi waktu itu tetap mau menerima tas hasil kejahatan tersebut untuk saksi simpan dan setelah saksi bawa pulang ke rumah selanjutnya tas tersebut yang isinya rexona cacet dipakai oleh saksi, sedangkan parfum kondisi botolnya pecah kemudian saksi buang;
- Bahwa benar setelah tas ransel dari hasil kejahatan yang saksi simpan kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya ada yang menanyakan tentang tas tersebut yaitu saudara Ahmad menelepon saksi dan menanyakan tas milik korban yang saksi simpan tersebut, kemudian malam harinya juga masih bulan April 2023 untuk hari dan tanggal lupa, saksi mencari saudara Ahmad dan memberikan tas tersebut yang diminta oleh pihak korban;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan tersebut dan tidak melaporkan ke pihak berwajib karena mengetahui pelakunya adalah teman-teman saksi sendiri;
- Bahwa lokasi terjadinya pengeroyokan tersebut situasinya terang benderang karena lampu penerangan jalan;
- Bahwa setahu saksi, teman-teman saksi melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu apapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Rico Adi Pratama Alias Gentong Bin Sukarjan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, bertempat di Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama temannya, yang mana pelaku pengeroyokan berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang termasuk Para Terdakwa, Rozak alias Bangkreng, Oni, Dian alias Uler, Nganden, Sindap dan Tenggek;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi Angga dan saksi Anjas berawal sewaktu Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkruk/ngumpul dipertigaan pinggir jalan sekira pukul 02. 30 WIB, selanjutnya korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan ke arah barat masuk Dusun Mbote Desa Kaliannyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, kemudian waktu itu diteriaki oleh teman Terdakwa, selanjutnya korban menghentikan kendaraannya, dan Rozak alias Bangkrenng langsung menaiki sepeda motor CB mengejar korban yang diikuti oleh teman-teman lainnya termasuk Terdakwa, langsung mengejar korban yang saat itu turun dari motor dan lari dikejar dan juga Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menendang tubuh korban. Ketika melakukan pengeroyokan terhadap korban, ada yang mengenal Terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan korban dan melarikan diri ke arah timur dan sebagian teman Terdakwa juga melarikan diri ke arah barat meninggalkan korban begitu saja;

- Bahwa salah satu korban yang mengenal Terdakwa saat Terdakwa pukuli yaitu saksi Anjas, berbicara kepada Terdakwa “woalah Rico to we” dan waktu itu Terdakwa langsung kaget dan menghentikan pemukulan tersebut dan Terdakwa sambil bicara “oalah kowe to Gok”, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban dan naik sepeda motor ke arah barat meninggalkan lokasi kejadian sedangkan yang lainnya yaitu Rozaq alias Bangkrenng dan Oni masih melakukan penganiayaan terhadap korban dan sebagian teman Terdakwa ada yang lari ke arah barat;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anjas hanya menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang saksi pukul dibagian tubuh, wajah dan perut saksi Anjas, sedangkan teman teman Terdakwa juga melakukan pengeroyokan terhadap saksi Anjas dan saksi Angga;
- Bahwa dari pengeroyokan tersebut ada barang milik korban yang diambil oleh teman Terdakwa yaitu tas ransel warna coklat yang berisikan Rexona, parfum dan pakaian dan hal tersebut Terdakwa ketahui sewaktu berada di rumah setelah kejadian pengeroyokan tersebut terjadi, dan tas tersebut yang membawa adalah Sindap dan Nganden yang disimpan di jok sepeda motornya;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, kemudian Sindap memberikan tas tersebut kepada saksi Soni untuk membawannya dan kemudian teman-teman Terdakwa membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing dan tas ransel tersebut dibawa pulang oleh saksi Soni;
- Bahwa lokasi kejadian pengeroyokan tersebut yaitu di depan toko dalam keadaan terang yang karena terdapat lampu penerangan dilokasi tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban memakai jaket jamper warna hitam dan bagian belakang bergambar burung hantu depan bertuliskan Insomnia;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku saat itu adalah Terdakwa ikut mengejar korban hingga bergumul dengan korban dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Anjas dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian wajah dan perut dengan tangan kosong posisi menggagam lebih dari tiga pukulan, Rozak alias Bangkreng melakukan pemukulan terhadap saksi Angga juga menggunakan tangan kosong, Oni melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Anjas, Dian alias Uler juga memukul korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh korban yang mana karena waktu itu Terdakwa langsung mengejar korban dan juga melakukan pemukulan, Rifan juga ikut mengejar korban dan juga melakukan pemukulan terhadap korban, Sindap dan Nganden juga ikut melakukan pengeroyokan kepada korban. Adapun saksi Soni juga berada di lokasi pengeroyokan tetapi Terdakwa tidak melihatnya ikut memukul hanya mengamankan sepeda motor saja sedangkan Heri berada di lokasi kejadian juga tetapi tidak melakukan pemukulan;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Muhammad Rifan Misbachul Munir Bin Ismail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, bertempat di Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama temannya, yang mana pelaku pengeroyokan berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang termasuk Para Terdakwa, Rozak alias Bangkreng, Oni, Dian alias Uler, Nganden, Sindap dan Tenggek;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa bersama teman-teman lainnya minum-minuman keras di rumah Heri bertempat di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian ketika pulang ke arah selatan sampai SMP 5 Kertosono berpapasan dengan kedua korban dan kedua korban berkata jorok "misuhi" kepada Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya mengejar korban hingga masuk kejalan masuk alamat Dusun Mbote Desa kalianyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga mendekati para korban dan memukul para korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban pada saat itu mengejar korban yang membawa helm dan membawa tas pada saat akan Terdakwa pukul, Terdakwa ditendang terlebih dahulu sehingga kemudian Terdakwa terjatuh lalu kemudian Terdakwa bangun dan melihat korban yang tidak memakai helm dalam keadaan terjatuh di aspal dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memukul berkali-kali ke arah korban yang tidak memakai helm tersebut dan Terdakwa tidak tahu mengenai badan korban bagian mana dan juga Terdakwa tendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban akan tetapi Terdakwa tidak tahu tepatnya bagian mana;
- Bahwa posisi korban yang tidak memakai helm pada saat itu tidur di aspal dan berguling-guling kepala di barat sedang kakinya di timur sedang Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengikuti sambil berdiri dan berjalan serta melakukan pemukulan dan menendang korban, sedangkan untuk korban satunya Terdakwa tidak tahu karena pada saat akan Terdakwa pukul sudah lari dan sempat menendang Terdakwa dan tidak dikejar lagi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengejar kedua korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa I. Rico;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh teman-teman Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah Vario warna hitam Anggi alias Tenggek berboncengan dengan Sindap, CB warna hitam dipakai oleh Bakreng, Beat warna warna merah putih dipakai oleh Ganden;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu korban yang memakai helm tersebut berteriak “tulung..tulung” sehingga warga Desa Mbote mulai keluar rumah sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti dan kemudian pergi meninggalkan kedua korban;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan penganiayaan tersebut kemudian pergi dari tempat tersebut paling terakhir dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Anggi alias Tenggek ke arah barat, dimana Terdakwa pergi sendirian karena teman-teman Terdakwa yang lain sudah terlebih dahulu pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari atau pergi ke barat, Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya dan sempat terkejar di “Buk Tanjung” namun masih bisa lolos dan masih tetap dikejar lagi hingga Terdakwa ditemukan di masjid Klebet masuk Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa mengaku kepada kedua orang tersebut dengan mengatakan “aku yo korban pak” sehingga kemudian Terdakwa dibawa Kembali ke tempat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian namun Terdakwa mengaku bahwa juga korban sehingga kemudian disuruh pulang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika ada teman yang mengambil barang milik korban namun setelah kejadian Terdakwa diberitahu oleh Sindap bahwa Ganden pada saat kejadian juga mengambil tas milik korban, dimana tas tersebut diberikan kepada saksi Soni;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, saksi Soni juga mengetahuinya, tetapi saksi Soni tidak ikut melakukan penganiayaan namun juga tidak meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa situasi tempat terjadinya penganiayaan tersebut di jalan dan malam hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/0253/411.702/2023 tanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Ragil Saputro selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, telah melakukan pemeriksaan terhadap Angga Bayu Setyawan, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada telapak tangan kanan;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri;

Kesimpulan : luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/0254/411.702/2023 tanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Ragil Saputro selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anjas Prakoso, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada lengan kiri;
- Memar pada kepala kiri;

Kesimpulan : luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bertuliskan FORZA TERATE;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 1 abad SH terate;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bagian depan bertuliskan INSOMNIA dan bagian belakang bergambar burung hantu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, bertempat di Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa bersama temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Angga dan saksi Anjas;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sewaktu Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya cangkruk / ngumpul dipertigaan pinggir jalan sekira pukul 02.30 WIB, selanjutnya saksi Angga dan saksi Anjas yang saat itu berboncengan sepeda motor ke arah barat masuk Dusun Mbote Desa Kaliannyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, kemudian waktu itu diteriaki oleh teman Para Terdakwa selanjutnya saksi Anjas dan saksi Angga menghentikan kendaraannya, kemudian teman Para Terdakwa yang bernama Rozak alias Bangkreng langsung menaiki sepeda motor CB mengejar saksi Angga dan saksi Anjas yang diikuti oleh Para Terdakwa dan teman-temannya langsung mengejar, ketika saksi Anjas dan saksi Angga dipepet, sehingga karena panik kemudian saksi Angga lompat dari boncengan dan berusaha lari masuk kedalam halaman rumah Mbak Pat namun karena pagar samping ditutup sehingga saksi Angga tidak bisa masuk dan jalan buntu sehingga di teras samping rumah kemudian Para Terdakwa berteman langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menendang tubuh korban;
- Bahwa adapun terhadap saksi Anjas saat itu masih melaju ke arah barat berusaha untuk masuk ke rumah warga namun terjatuh bersama sepeda motor yang saksi Anjas kendara ke arah kanan dan pada saat saksi Anjas terjatuh Rozaq alias Bakreng yang mendarai sepeda motor CB warna hitam mendarangi saksi Anjas dan turun dari sepeda motor kemudian menendang paha saksi Anjas sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Anjas berdiri, datang Terdakwa I. Rico dan pelaku lainnya yang kemudian memukul dan menendang saksi Anjas berkali mengenai kepala, badan dan kaki saksi Anjas sedang saksi Anjas berusaha melawan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. Rifan juga melakukan pemukulan dan menendang saksi Anjas;

- Bahwa ketika saksi Anjas dikeroyok, saksi Anjas memanggil saksi Angga dan sekitar kurang lebih tiga menit saksi Angga mendekati saksi Anjas yang pada saat itu sedang berusaha melawan dan memegang salah satu pelaku yang memakai kaos warna hitam dan saksi Anjas ditindih pelaku lainnya lalu kemudian saksi Angga menendang salah satu pelaku sehingga saksi Anjas dan para pelaku terpisah dan kemudian pelaku selesai melakukan pemukulan terhadap saksi Anjas dan saksi Angga berteriak kemudian mengenal Rozaq alias Bakreng tersebut dan karena kenal dengan Bakreng para pelaku kemudian pergi dan sebelum pergi Terdakwa I. Rico menyalami saksi Anjas dan meminta maaf, lalu saksi Angga berteriak meminta tolong hingga warga keluar dan Para Terdakwa berteman kemudian pergi ada yang ke timur dan ada yang ke arah barat;

- Bahwa dari pengeroyokan tersebut ada barang milik korban yang diambil oleh teman Para Terdakwa yaitu tas ransel warna coklat yang berisikan Reksana, parfum dan pakaian yang dibawa/diambil oleh Sindap dan Nganden yang disimpan di jok sepeda motornya, yang selanjutnya Sindap memberikan tas tersebut kepada saksi Soni untuk membawanya. Kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya ada yang menanyakan tentang tas tersebut yaitu saudara Ahmad menelepon saksi Soni yang menanyakan tas milik korban yang saksi Soni simpan tersebut, kemudian malam harinya juga masih bulan April 2023, saksi Soni mencari saudara Ahmad dan memberikan tas tersebut yang diminta oleh pihak korban;

- Bahwa peran dari masing-masing Para Tedakwa berteman adalah Terdakwa I. Rico ikut mengejar korban hingga bergumul dengan korban dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Anjas dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian wajah dan perut dengan tangan kosong posisi menggagam lebih dari tiga pukulan, Rozak alias Bangkreng melakukan pemukulan terhadap saksi Angga juga menggunakan tangan kosong, Oni melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Anjas, Dian alias Uler juga memukul korban, Terdakwa II. Rifan juga ikut mengejar korban dan juga melakukan pemukulan terhadap korban, Sindap dan Nganden juga ikut melakukan pengeroyokan kepada korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berteman tersebut saksi Angga mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka lecet pada telapak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, serta saksi Anjas mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada kepala kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa I. Rico Adi Pratama Alias Gentong Bin Sukarjan dan Terdakwa II. Muhammad Rifan Misbachul Munir Bin Ismail masing-masing menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Di muka umum:

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Di muka umum” tersebut;

Menimbang bahwa “Di muka umum” adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik); Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bertempat di sekitar jalan yang terdapat rumah disekitarnya termasuk Dusun Mbote Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jalan merupakan tempat yang dapat dilalui banyak orang baik dengan berjalan kaki maupun berkendara yang tentunya tempat tersebut sering didatangi oleh orang-orang dan disekitar jalan tersebut juga terdapat rumah warga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik), sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, dan sebagainya, yang mana kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang, sedangkan dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 02.24 WIB, bertempat di Dusun Mbote, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa bersama temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Angga dan saksi Anjas;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya cangkruk / ngumpul dipertigaan pinggir jalan sekira pukul 02.30 WIB, selanjutnya saksi Angga dan saksi Anjas yang saat itu berboncengan sepeda motor ke arah barat masuk Dusun Mbote Desa Kalianyar Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang melintas diteriaki oleh teman Para Terdakwa, selanjutnya saksi Anjas dan saksi Angga menghentikan kendaraannya, kemudian teman Para Terdakwa yang bernama Rozak alias Bangkreng langsung menaiki sepeda motor CB mengejar saksi Angga dan saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjas yang diikuti oleh Para Terdakwa dan teman-temannya langsung mengejar, ketika saksi Anjas dan saksi Angga dipepet, dan karena panik kemudian saksi Angga lompat dari boncengan dan berusaha lari masuk kedalam halaman rumah Mbak Pat namun karena pagar samping ditutup sehingga saksi Angga tidak bisa masuk dan jalan buntu sehingga di teras samping rumah kemudian Para Terdakwa berteman langsung melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang tubuh korban;

Menimbang bahwa adapun terhadap saksi Anjas saat itu masih melaju ke arah barat berusaha untuk masuk ke rumah warga namun terjatuh bersama sepeda motor yang saksi Anjas kendarai ke arah kanan dan pada saat saksi Anjas terjatuh, Rozaq alias Bakreng yang mendarai sepeda motor CB warna hitam mendatangi saksi Anjas dan turun dari sepeda motor kemudian menendang paha saksi Anjas sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Anjas berdiri, datang Terdakwa I. Rico dan pelaku lainnya yang kemudian memukul dan menendang saksi Anjas berkali mengenai kepala, badan dan kaki saksi Anjas sedang saksi Anjas berusaha melawan lalu kemudian Terdakwa II. Rifan juga melakukan pemukulan dan menendang saksi Anjas;

Menimbang bahwa ketika saksi Anjas dikeroyok, saksi Anjas memanggil saksi Angga dan sekitar kurang lebih tiga menit saksi Angga mendekati saksi Anjas yang pada saat itu sedang berusaha melawan dan memegang salah satu pelaku yang memakai kaos warna hitam, saat itu saksi Anjas ditindih pelaku lainnya lalu kemudian saksi Angga menendang salah satu pelaku sehingga saksi Anjas dan para pelaku terpisah dan kemudian pelaku selesai melakukan pemukulan terhadap saksi Anjas dan saksi Angga berteriak kemudian mengenal Rozaq alias Bakreng tersebut dan karena kenal dengan Bakreng para pelaku kemudian pergi dan sebelum pergi Terdakwa I. Rico menyalami saksi Anjas dan meminta maaf, lalu saksi Angga berteriak meminta tolong hingga warga keluar dan Para Terdakwa berteman kemudian pergi ada yang ke timur dan ada yang ke arah barat;

Menimbang bahwa dari pengeroyokan tersebut ada barang milik korban yang diambil oleh teman Para Terdakwa yaitu tas ransel warna coklat yang berisikan Rexona, parfum dan pakaian yang dibawa/diambil oleh Sindap dan Nganden yang disimpan di jok sepeda motornya, yang selanjutnya Sindap memberikan tas tersebut kepada saksi Soni untuk membawanya. Kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu selanjutnya ada yang menanyakan tentang tas tersebut yaitu saudara Ahmad menelepon saksi Soni yang menanyakan tas milik korban yang saksi Soni simpan tersebut, kemudian malam harinya juga masih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023, saksi Soni mencari saudara Ahmad dan memberikan tas tersebut yang diminta oleh pihak korban;

Menimbang bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa berteman adalah Terdakwa I. Rico ikut mengejar korban hingga bergumul dengan korban dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Anjas dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai bagian wajah dan perut dengan tangan kosong posisi menggagam lebih dari tiga pukulan, Rozak alias Bangkrenng melakukan pemukulan terhadap saksi Angga juga menggunakan tangan kosong, Oni melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Anjas, Dian alias Uler juga memukul korban, Terdakwa II. Rifan juga ikut mengejar korban dan juga melakukan pemukulan terhadap korban, Sindap dan Nganden juga ikut melakukan pengeroyokan kepada korban;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berteman tersebut saksi Angga mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri, serta saksi Anjas mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada kepala kiri;

Menimbang bahwa dari rangkaian uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi kekerasan dengan cara memukul dan menendang terhadap saksi Angga dan saksi Anjas yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang pada waktu yang hampir bersamaan, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa berteman tersebut saksi Angga mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri, serta saksi Anjas mengalami luka lecet pada lengan kiri dan memar pada kepala kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bertuliskan FORZA TERATE, 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah, 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 1 abad SH terate dan 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bagian depan bertuliskan INSOMNIA dan bagian belakang bergambar burung hantu adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rico Adi Pratama Alias Gentong Bin Sukarjan dan Terdakwa II. Muhammad Rifan Misbachul Munir Bin Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bertuliskan FORZA TERATE;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan 1 abad SH terate;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam bagian depan bertuliskan INSOMNIA dan bagian belakang bergambar burung hantu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Njk